



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 67

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah untuk memastikan pencapaian target visi dan misi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan laboratorium kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan materi muatannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Daerah adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Bupati dan DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan DPRD dan/atau Keputusan Pimpinan DPRD.
2. Kebijakan Umum Bupati adalah arah kebijakan penyusunan program kegiatan dalam rangka pencapaian target visi misi Bupati yang berasal dari hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta kebijakan strategis yang digariskan Bupati.
3. Pemantauan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan serta aliran menuju pencapaian visi dan misi Daerah.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai, membandingkan, menyimpulkan, dan merekomendasikan melalui suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.
5. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
6. Koordinasi adalah upaya memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

10. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dalam satu kegiatan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit *output*.
16. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan atau kegiatan mencapai hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan.
17. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan/kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
18. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usulan penyesuaian.
19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

25. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memperbaiki strategi dan metode kerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar menjadi lebih baik, optimal, efektif, dan efisien; dan
 - b. untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah sehingga dapat diambil langkah-langkah kebijakan yang tepat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah adalah pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian visi dan misi Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasinya.

BAB III

TATAKALA

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dilakukan secara periodik setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik dilaporkan kepada Bupati paling lambat pada bulan Juni dan bulan Desember dalam Tahun Anggaran Berjalan.

BAB IV
METODE

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. mengevaluasi dan memverifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap capaian target kinerja baik *output*, *outcome*, manfaat, dampak, dan kesesuaian dengan pencapaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah;
 - b. memverifikasi data laporan pelaksanaan program/kegiatan bulanan Perangkat Daerah, Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah, dan laporan lain yang relevan;
 - c. menganalisis dengan menggunakan Instrumen Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 - d. koordinasi secara periodik; dan
 - e. observasi lapangan.
- (2) Dalam rangka kelancaran penggunaan metode verifikasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluruh Perangkat Daerah wajib menyampaikan tembusan laporan dan memberikan data lainnya yang dibutuhkan kepada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasinya.
- (3) Instrumen Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam rangka kelancaran penggunaan metode koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Asisten dibantu Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi dapat melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang relevan.
- (5) Dalam rangka memastikan hasil dan kualitas kinerja Perangkat Daerah melalui observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Asisten dan/atau bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat melakukan observasi lapangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Rancangan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah disiapkan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya dan dikompilasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

- (2) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah digunakan Sekretaris Daerah untuk menjalankan fungsi pengendalian Kebijakan Daerah.
- (3) Sistematika laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah menjadi materi dalam menyusun Kebijakan Umum Bupati.
- (2) Penyusunan Kebijakan Umum Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perumusan yang melibatkan seluruh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penyusunan Kebijakan Umum Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang Kebijakan Umum Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi materi bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menyusun RKPD 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (6) Apabila terdapat Perubahan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Umum Bupati maka menjadi materi bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menyusun Perubahan RKPD.
- (7) Sistematika penyusunan Kebijakan Umum Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Format instrumen penilaian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebelum ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang instrumen penilaian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah maka masih menggunakan instrumen penilaian Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 55);

- (2) Surat Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 55);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 67.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH

Sistematika Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

.....

- I. Pendahuluan
 - A. Umum/Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup

Dibuat di.....
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEBIJAKAN UMUM BUPATI

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan Kebijakan Umum Bupati

BAB II. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

- A. Visi Misi Pembangunan
- B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

BAB III. Kebijakan Umum Bupati

- A. Evaluasi Capaian Target RPJMD
- B. Prioritas Kebijakan Umum Bupati
 - 1. Kebijakan Pendapatan
 - 2. Kebijakan Belanja
 - 3. Kebijakan Manajemen Pemerintahan

V. Penutup

Dibuat di.....
pada tanggal
NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA